



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 476/Kep.571-P2KBp3A/2019

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, maka pembangunan keluarga hendaknya dipersiapkan sejak usia remaja;
 - b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan masa depan dan kesiapan remaja dalam membangun keluarga berkualitas, perlu dibentuk satu wadah yang menangani hal dimaksud dalam bentuk kelompok sebagai tempat rujukan;
 - c. bahwa komunitas remaja tertinggi berada pada kalangan pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Lebak;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh Keppendudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA DI KABUPATEN LEBAK.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	

KESATU : Menetapkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki fungsi diseminasi informasi serta melakukan konseling pada remaja yang berkaitan dengan pengetahuan remaja tentang :

1. NAPZA;
2. HIV AIDS;
3. Seksualitas Remaja;
4. Seks Pranikah;
5. Pernikahan Dini;
6. Aborsi;
7. Lainnya.

KETIGA : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bekerja secara tim dan memiliki tugas :

1. melakukan koordinasi baik koordinasi antar anggota tim maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sesuai kebutuhan remaja; dan
2. melakukan pelayanan informasi dan pelayanan konseling pada kelompok remaja sesuai jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) harus dapat dikenal masyarakat dan dapat diakses secara optimal oleh kelompok remaja di semua lapisan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala DP2KBP3A Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 476/Kep.571-P2KBP3A/2019

Tanggal : 31 Desember 2019

Tentang : Penetapan Pusat Informasi dan
Konseling Remaja di Kabupaten Lebak

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA PIK R
1	RANGKASBITUNG	PABUARAN	CERI BEL
		RANGKAS BARAT	
2	CIBADAK	CIMENTENG JAYA	SHIHATTANA
		BOJONGLELES	KURALES
		MALABAR	SMART
		CISANGU	CEMARA
3	KALANGANYAR	PASIR KUPA	ARAFAH
4	WARUNGGUNUNG	SINDANGSARI	SINDANGSARI
		SUKARAJA	TERATAI
5	CIKULUR	CIKULUR	DESA CIKULUR
		PASIR GINTUNG	DESA PASIR GINTUNG
6	SAJIRA	SAJIRA MEKAR	BINA REMAJA
7	CIPANAS	PASIR HAUR	MANGGIS
8	MAJA	PASIR KECAPI	REMBULAN
		CURUG BADAK	CURUGBADAK
9	CURUG BITUNG	CANDI	CICINTA
		CIBURUY	SEKAR
		CIPINING	MELATI
10	CIRINTEN	KADUDAMAS	DESA KADU DAMAS
11	CILELES	CILELES	DESA CILELES
		KUJANGSARI	DESA KUJANGSARI
		PARUNGKUJANG	DESA PARUNGKUJANG
12	GUNUNGKENCANA	KRAMAT JAYA	CERIA
		CICARINGIN	SEHATI
		BULAKAN	KEROYA
13	BANJARSARI	CIDAHU	NURUL IHSAN
14	CIJAKU	CIJAKU	DESA CIJAKU
15	PANGGARANGAN	CIBARENGKOK	DESA CIBARENGKOK
		SINDANGGRATU	DESA SINDANGGRATU
16	CIHARA	CIHARA	KARYA MUDA
		MEKARSARI	MEKAR ASIH
17	MALINGPING	SUKARAJA	DESA SUKARAJA



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	